



<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b>	Kode : 3.2.8
	Tanggal : 18 Desember 2017
	Revisi : 0
	Halaman : 1 dari 7
<b>MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Hj. Haniza, MT	Ka. LPM		
Pemeriksaan	Dr. Heri Kusmanto, MA	Wakil Rektor Bid. Akademik		
Persetujuan	Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA	Rektor		
Penetapan	Drs. M. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Ir. Hj. Haniza, MT	Ka.LPM		

## 1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

### Visi

“ Pada tahun 2025 Menjadi universitas yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri”.

### Misi

- a. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
- b. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
- c. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
- d. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

## 2. Tujuan Manual Evaluasi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus memiliki pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sama dengan standar nasional penelitian. Pendanaan dan pembiayaan penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Dosen Peneliti, Mahasiswa Peneliti;
- b. Dekan
- c. Program Studi
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Administrasi;
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M);
- f. Auditor Internal

## 4. Definisi Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- d. Auditor Internal adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit dilingkungan Universitas Medan Area.
- e. LP2M adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

## 5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### a. Rincian Kegiatan


No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu</li><li>2. Menugaskan LPM untuk mengaudit Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li><li>3. Menerima laporan hasil audit terkait standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.</li><li>4. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sarmut standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li></ol>	<p>Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu.</p> <p>Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>Dokumen rapat tinjauan manajemen</p>
2	WR 1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja fakultas dalam melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li><li>2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li><li>3. Menerima laporan hasil audit terkait standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.</li><li>4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen</li></ol>	<p>Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas</p> <p>Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>Dokumen tindak lanjut temuan audit</p>

3	Dekan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk seluruh program studi dalam lingkungannya.</li> <li>3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>4. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>	<p>Laporan Pencapaian Sarmut</p> <p>Dokumen terkait proses pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	
3	Ketua Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, serta melaporkan kepada Dekan secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.</li> <li>3. Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>	<p>Dokumen terkait proses pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>Laporan Pencapaian Sarmut PS</p> <p>Dokumen terkait proses pelaksanaan Sstandar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	
4	Ka Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri fakultas (dan program studi) atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis</li> </ol>	<p>Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh fakultas.</p> <p>Materi Rapat Tinjauan</p>	

		<p>atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung.</p> <p>3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan program studi terkait pencapaian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal.</li> <li>- Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>- Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar.</li> <li>- Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal.</li> <li>- Melakukan kegiatan <i>desk audit</i> untuk kegiatan audit internal standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>- Mengumumkan hasil audit.</li> <li>- Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul>	<p>Manajemen terkait standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>Surat Tugas Audit Internal</p> <p>Matriks rencana audit internal</p> <p>Instrumen audit internal</p> <p>Hasil audit</p> <p>Materi RTM terkait standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>
5	Auditor Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan.</li> <li>2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh LPM.</li> <li>3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan instrumen audit (<i>desk aevrraluation</i>)</li> <li>4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang telah ditentukan</li> <li>5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit standar Pendanaan dan</li> </ol>	<p>Form kesediaan sebagai Auditor Internal yang telah terisi</p> <p>Rekaman hasil audit internal terkait Standar Pendanaan dan</p>

		Pembiayaan Penelitian	Pembiayaan Penelitian
6	LP2M	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan data pelaksanaan penelitian laporan Auditor</li><li>2. Menyerahkan laporan Auditor ke Rektor</li></ol>	Draft Laporan Auditor

## b. Diagram Alir



**6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

1. Form Survey
2. Form Surat Keputusan
3. Template Standar
4. Daftar Tilik

**7. Rincian sarana dan prasarana yang digunakan**

1. Ruangan
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Komputer
4. Printer
5. Furniture